

## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 7 Tahun 2017

Nomor : 011 Tahun 2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang  
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,  
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dan

**BUPATI TEGAL**  
Berkantor di Slawi dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Nota kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani di Slawi, pada tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18 – 09 – 2017).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH,**

t.t.d

**IKAK G. PATRIASTOMO**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BUPATI,**

tt.d

**ENTHUS SUSMONO**